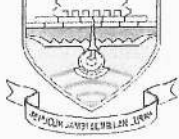


PEDOMAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

RSUD Raden Mattaher Provinsi
Jambi





KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR: 121 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI
JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan rumah sakit harus memiliki satu pedoman yang mengatur tata cara penyelesaian etik dan hukum di rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pemberlakuan Pedoman Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
15. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 45 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;
17. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Peraturan Medical Staf By Laws Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;

- KESATU : PEMBERLAKUAN PEDOMAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER PROVINSI JAMBI
- KEDUA : Pemberlakuan Pedoman ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam menjalankan komite etik dan hukum di rumah sakit.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini ,segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi

Pada tanggal : 07-02-2018

Plt. Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher Jambi



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk I

NIP.19740729 200604 1 010

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah sakit sebagai satu lembaga “sosio-ekonomi” juga lembaga “kemanusiaan” yang memiliki nilai-nilai dan martabat luhur, sebaiknya mengutamakan nilai-nilai moral dan tidak hanya berpijak pada nilai-nilai formal yang normatif saja. Sesuai dengan Undang – Undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit pemerintah dan swasta dituntut secara moral dan operasional untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Rumah sakit tidak akan berfungsi baik tanpa ditunjang oleh petugas medis dan non medis yang baik. Hal yang dimaksud adalah menjalankan profesi kedokteran dan keperawatan, baik dalam disiplin dan dalam membina hubungan sesama profesi dan antar profesi. Selain itu juga melakukan komunikasi yang efektif disertai pemahaman pimpinan dan semua petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Dalam rumah sakit ada kebutuhan akan kemampuan memahami masalah etika, melakukan diskusi multidisiplin tentang kasus mediko legal dan dilemma etik biomedis dan proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuk Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS). KEHRS dapat dikatakan sebagai suatu badan yang secara resmi dibentuk dengan anggota dari berbagai disiplin perawatan kesehatan dalam rumah sakit yang bertugas untuk menangani berbagai masalah etik yang timbul dalam rumah sakit. KEHRS dapat menjadi sarana efektif dalam mengusahakan saling pengertian antara berbagai pihak yang terlibat seperti dokter, pasien, keluarga pasien dan masyarakat tentang berbagai masalah etika hukum kedokteran yang muncul dalam perawatan kesehatan di rumah sakit.

Dengan adanya KEHRS, pengetahuan dasar bidang etika kedokteran dapat diupayakan dalam institusi dan pengetahuan tentang etika dan diharapkan akan menimbulkan tindakan yang professional etis. Pemilik dan anggota yayasan, pasien, keluarga pasien dan masyarakat dapat diikutsertakan dalam pendidikan etika. Pemahaman akan permasalahan etika akan menambah kepercayaan masyarakat dan membuka wawasan mereka bahwa rumah sakit bekerja untuk kepentingan pasien dan masyarakat pada umumnya.

Saat ini RSUD Raden Mattaher Jambi telah memiliki wadah sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah dilema etik yang seringkali timbul dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dengan adanya sarana tersebut diharapkan masalah – masalah yang timbul terkait etik dapat diselesaikan dengan baik sehingga meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan Umum :

Membantu dalam penyelesaian masalah-masalah etika di RSUD Raden Mattaher Jambi .

Tujuan Khusus :

1. Membantu menjawab pertanyaan mengenai permasalahan, kejadian dan keadaan di rumah sakit.
2. Membantu menyelesaikan tentang kasus mediko legal dan dilema etik biomedis

C. RUANG LINGKUP

Permasalahan Etika dan Hukum di RSUD Raden Mattaher Jambi mencakup etika administratif dan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan.

D. BATASAN OPERASIONAL

Komite etik dan Hukum terus meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di rumah sakit dengan cara :

1. Menyusun Panduan Etik dan Prilaku (*code of conduct*).
2. Membina penerapan Etika dan Hukum Perumahsakit.
3. Mengawasi pelaksanaan penerapan Etika dan perilaku serta hukum
4. Memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum.
5. Mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan / atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum.
6. Menyelesaikan kasus pelanggaran etika yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika profesi di Rumah Sakit.

Selain tugas tersebut diatas komite etik dan hukum bertugas juga :

1. Memberikan pertimbangan kepada kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai kebijakan, peraturan, pedoman dan standar yang memiliki dampak etik dan /atau hukum.
2. Memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugasnya komite etik dan hukum memiliki :

1. Pengelola data dan informasi terkait etika Rumah Sakit.
2. Pengkajian etika dan hukum perumahsakit, termasuk masalah profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora.
3. Sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan

4. Pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan panduan etik dan perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan
6. Pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan.
7. Penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait etika pelayanan dan etika penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit.
8. Penindaklanjutan terhadap keputusan etika profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.

dalam melaksanakan tugas dan fungsi komite etik dan hukum mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit.
2. Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran panduan etik dan perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
15. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;

16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 45 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;
17. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Peraturan Medical Staf By Laws Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;

STANDAR KETENAGAAN

Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota, yang mana ketua dan sekretaris merangkap anggota. Keanggotaan komite etik dan hukum rumah sakit paling sedikit terdiri atas :

- Tenaga medis
- Tenaga keperawatan
- Tenaga kesehatan lainnya
- Unsur yang membidangi mutu dan keuangan, pengelola pelayanan hukum
- Unsur administrasi umum dan keuangan, pengelola sumberdaya manusia

Adapun keanggotaan komite etik dan hukum disesuaikan kemampuan rumah sakit yang mana keanggotaannya diusulkan oleh masing-masing komite dan pemimpin unit sumber daya manusia di rumah sakit. Apabila dibutuhkan, keanggotaan komite etik dan hukum dapat melibatkan unsur masyarakat. Keanggotaan komite etik dan hukum diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.

Untuk diangkat menjadi anggota harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
2. Sehat jasmani dan rohani/ jiwa
3. Memiliki pengetahuan dan / atau pengalaman kerja dibidang etik dan / atau hukum
4. Mengikuti pelatihan etik dan hukum rumah sakit
5. Bersedia bekerja anggota komite etik dan hukum
6. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah etik, hukum, sosial lingkungan dan kemanusiaan
7. Persyaratan dapat dipenuhi paling lambat 1 tahun setelah menjadi anggota komite etik dan hukum rumah sakit.

Alasan pemberhentian dari keanggotaan komite etik dan hukum rumah sakit

1. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi komite etik dan hukum
2. Melanggar panduan etika dan perilaku
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit
4. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
5. Pemberhentian diberitahukan secara tertulis oleh direktur rumah sakit kepada ketua atau anggota yang diberhentikan

DEFINISI

A. Hukum dan Etika

1. Etik berasal dari kata Yunani “Ethos”, yang berarti “yang baik, yang layak”. Etik merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.
2. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat.

Etik dan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tertib dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

Persamaan etik dan hukum adalah :

1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat.
2. Memiliki objek yaitu tingkah laku manusia.
3. Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat agar tidak saling merugikan.
4. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi.
5. Memiliki sumber yaitu hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior.

Perbedaan etik dan hukum adalah :

1. Etik berlaku untuk lingkungan profesi. Hukum berlaku untuk umum.
2. Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun oleh badan pemerintah.
3. Etik tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran / berita negara.
4. Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan. Sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan.
5. Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan apabila perlu diteruskan kepada Panitia Pembinaan Etika Kedokteran (P2EK), yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan (KEMKES). Pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik.

1. Rumah sakit adalah sarana kesehatan sebagai kesatuan sosial ekonomi, bukan merupakan kompilasi dari kode etik profesi penyelenggara pelayanan kesehatan, namun mengandung unsure dari etika profesi masing-masing penyelenggara, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
2. Etika rumah sakit adalah etika terapan (applied ethics) atau etika praktis (practical ethics), yaitu moralitas atau etika umum yang diterapkan pada isu-isu praktis, seperti perlakuan terhadap etnik-etnik minoritas, keadilan untuk kaum perempuan, penggunaan hewan untuk bahan makanan atau penelitian, pelestarian lingkungan hidup, aborsi, euthanasia, kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi, etika rumah sakit adalah etika umum yang diterapkan pada operasional rumah sakit.

Etika memiliki arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda. Bagi ahli falsafah etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya, etika berarti kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi harapan profesi dan masyarakat, serta bertindak dengan cara-cara yang profesional. Bagi pimpinan ataupun pemilik rumah sakit, etika seharusnya berarti kewajiban dan tanggung jawab khusus terhadap pasien dan klien lain terhadap organisasi dan petugas, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap pemerintah dan pada tingkat akhir walaupun tidak langsung terhadap masyarakat. Kriteria wajar, jujur, adil, professional dan terhormat juga berlaku untuk petugas lain di rumah sakit.

Etika rumah sakit adalah suatu etika praktis yang dikembangkan untuk rumah sakit sebagai suatu institusi, dan ada pada waktu yang hampir bersamaan dengan kehadiran etika biomedis. Atau dapat juga dikatakan etika institusional rumah sakit adalah pengembangan dari etika biomedika (bioetika), karena masalah-masalah atau dilema etika yang baru sama sekali sebagai dampak atau akibat dari penerapan kemajuan pesat ilmu dan teknologi biomedis justru terjadi di rumah sakit, seperti transplantasi organ.

TATALAKSANA

Dalam rumah sakit terdiri atas beragam disiplin ilmu. Masing-masing disiplin umumnya telah memiliki etik profesi yang harus diamalkan anggotanya. Begitu pun dengan RSUD Raden Mattaher Jambi yang sebagai suatu institusi dalam memberikan pelayanan kesehatan juga telah mempunyai etik, sehingga setiap petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan, harus berpedoman pada etika profesi masing-masing, etika profesi lainnya dan etik rumah sakit agar tidak saling berbenturan.

Dalam pelaksanaan masalah etik, RSUD Raden Mattaher Jambi melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

A. IDENTIFIKASI MASALAH ETIKA

Pimpinan rumah sakit harus melakukan identifikasi masalah etika pada kasus tertentu sebelum proses pemecahan masalah. Identifikasi masalah etika dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menempatkan diri sendiri sebagai proses refleksi terhadap kasus yang terjadi pada pasien, petugas atau masyarakat umum
2. Pastikan pasien, petugas serta masyarakat umum telah cukup dilindungi terhadap kemungkinan cedera dalam keberadaan dan mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Hal ini terkait dengan prinsip patient safety.
3. Pastikan apakah petugas telah memberikan penjelasan mengenai informed consent yang cukup mengenai apa yang akan dilakukan pada diri pasien dan pasien telah mengerti sepenuhnya terhadap penjelasan tersebut.

B. ISU-ISU ETIKA YANG TERJADI DI RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

Ada beberapa isu etika yang seringkali timbul dalam pelayanan kesehatan , diantaranya adalah :

1. Isu etika administratif

Berikut adalah potensi isu etika administratif yang timbul :

a. Kepemimpinan dan manajemen

Fungsi manajemen mencakup antara lain kegiatan menentukan objektif, menentukan arah dan memberi pedoman pada organisasi. Seorang pemimpin atau direktur rumah sakit tidak berperilaku diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut, direktur RSUD Raden Mattaher jambi tidak membedakan setiap petugas, dokter maupun pasien yang datang berobat. Yang dimaksud tidak membedakan antar petugas adalah direktur telah menerapkan standar-

standar yang harus diikuti oleh seluruh petugas tetapi ia juga mengikuti standar tersebut. Apabila ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi yang juga telah disepakati dalam manajemen dan diinformasikan kepada seluruh petugas.

Sedangkan untuk pasien adalah RSUD Raden Mattaher Jambi tidak menolak pasien yang ingin berobat dan berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang sama baiknya pada setiap pasien. Begitu pula dengan dokter yang berpraktik di RSUD Raden Mattaher Jambi, yang diterima berdasarkan kredensial dari komite medis rumah sakit. Sehingga dokter-dokter yang berpraktik adalah dokter yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan RSUD Raden Mattaher Jambi, untuk menjamin pelayanan yang baik bagi pasien.

b. Privasi

Potensi isu etika administratif yang berikutnya adalah tentang privasi. Privasi menyangkut hal-hal rahasia tentang pasien, seperti rahasia pribadi, kelainan atau penyakit yang diderita, keadaan keuangan dan terjaminnya pasien dari gangguan terhadap kesendirian yang menjadi haknya.

RSUD Raden Mattaher Jambi menjamin privasi setiap pasien salah satunya melalui kerahasiaan rekam medis pasien. Di RSUD Raden Mattaher Jambi rekam medis pasien yang dirawat inap maupun pasien rawat jalan, rekam medis pasien yang dijaga kerahasiaannya tidak hanya tentang masalah kesehatan saja tetapi juga mengenai identifikasi pasien. Untuk itu membatasi petugas-petugas yang dapat akses ke rekam medis pasien.

Apabila ada petugas lain yang ingin mengetahui mengenai rekam medis pasien yang dirawat harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan mengenai pelepasan informasi medis.

Terkait dengan penyakit yang diderita oleh pasien, juga sepenuhnya adalah hak pasien untuk memberitahukan ataupun tidak memberitahukan kondisinya kepada keluarga. Hal ini dikarenakan isi rekam medis adalah milik pasien. Apabila ada keluarga pasien yang ingin meminta informasi terkait kondisi pasien, maka memberlakukan adanya surat pernyataan dari pasien atau yang mewakili untuk keluarga sebagai bentuk persetujuan untuk menginformasikan atau tidak menginformasikan kondisinya kepada keluarga atau pihak-pihak yang meminta.

RSUD Raden Mattaher Jambi menjamin privasi pasien apabila pasien tidak menginginkan adanya kunjungan dari keluarga atau orang lain, melalui surat pernyataan pasien yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi.

Masalah etika administratif terkait informed consent dapat terjadi, jika tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada dirinya.

Saat ini RSUD Raden Mattaher Jambi telah memberlakukan beberapa informed consent, yaitu informed consent persetujuan tindakan kedokteran, informed consent penolakan tindakan kedokteran, informed consent pemberian sedasi/anestesi, informed consent pemberian transfusi dan produk darah, informed consent perawatan unit intensif, informed consent tindakan mikrodermabrasi, informed consent tindakan orthodontis.

Di dalam informed consent tersebut, petugas (perawat atau dokter) RSUD Raden Mattaher Jambi berkewajiban untuk menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, mencakup komplikasi dan alternatif tindakan lainnya. Perawat atau dokter juga harus memastikan bahwa pasien dan keluarga telah mengerti dengan penjelasan yang diberikan dengan menandatangani formulir informed consent tersebut.

Pemberian informasi tersebut harus dalam cara yang mudah dipahami oleh pasien dan/atau keluarga. Apabila pasien dan/atau keluarga belum mengerti informasi yang diberikan, maka petugas harus menjelaskan lagi informasi tersebut. Hal ini untuk mencegah munculnya tuntutan dari pasien dan/keluarga apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Memang saat ini tidak terjadi banyak masalah etika jika intervensi medis berjalan aman sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak. Tetapi dapat saja terjadi suatu tindakan invasif ringan yang rutin dikerjakan sehari-hari dapat berakibat fatal bagi pasien.

Untuk memastikan bahwa informed consent telah dipahami oleh pasien/keluarga, RSUD Raden Mattaher Jambi menggunakan formulir bukti edukasi pasien dan/atau keluarga sebagai media untuk memastikan bahwa informasi telah sepenuhnya dimengerti oleh pasien dan/atau keluarga.

d. Keuangan

Dilema etika administratif berikutnya yang terjadi di RSUD Raden Mattaher Jambi adalah berhubungan dengan faktor keuangan. Saat ini meskipun RSUD Raden Mattaher Jambi memberlakukan adanya deposit bagi setiap pasien yang akan rawat inap, tetapi apabila ada pasien yang kurang mampu tetapi membutuhkan penanganan medis segera, maka RSUD Raden Mattaher Jambi akan memberikan pertolongan terlebih dahulu tanpa meminta deposit kepada pasien/keluarga.

Selanjutnya di formulir pendaftaran pasien akan dicantumkan kode "LS" yang berarti life saving. Apabila pertolongan pertama telah diberikan, maka RSUD Raden Mattaher Jambi akan memberitahukan kepada pasien/keluarga untuk melunasi deposit dalam waktu 1x24 jam, dan apabila telah melebihi waktu tersebut dan belum dapat melunasinya, maka pasien/keluarga harus meminta surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat atau pun dirujuk ke rumah sakit pilihan pasien/keluarga.

Selain hal tersebut di atas, sesuai dengan diberlakukannya sistem one price bagi setiap dokter yang berpraktik di RSUD Raden Mattaher Jambi, maka saat ini tidak ada perlakuan istimewa bagi dokter karena adanya persamaan dalam pembayaran jasa kesehatan.

Dilema etika terkait keuangan yang berikutnya adalah pasien yang tidak tepat waktu melunasi biaya kesehatan yang dibebankan kepadanya atau dapat dikatakan adalah pasien yang tidak mampu membayar biaya kesehatan.

Dalam hal pengobatan, RSUD Raden Mattaher Jambi tidak akan menghentikan pengobatan pada pasien, tetapi akan mengganti obat yang dibutuhkan dengan khasiat yang sama tetapi harga yang sesuai dengan kemampuan pasien. Apabila pasien membutuhkan pelayanan kesehatan dalam kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, maka pasien harus memberikan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari RT/RW setempat dan membuat surat pernyataan tidak sanggup bayar di atas materai dengan mencantumkan tanggal kapan akan dilunasi.

e. Kesejahteraan petugas dan keselamatan kerja

RSUD Raden Mattaher Jambi berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada petugas dan menjaga keselamatan kerja petugas. Dalam hal menyangkut kesejahteraan kepada petugas adalah adanya penetapan upah/imbalance materi yang memadai sesuai dengan prestasi yang diberikan oleh masing-masing petugas kepada RSUD Raden Mattaher Jambi, pemberian berbagai jaminan, tunjangan khusus sesuai dengan profesi yang dimilikinya dan tugas pekerjaannya.

Selain itu, Departemen Sumber Daya Manusia RSUD Raden Mattaher Jambi juga memberikan kesempatan bagi para petugas untuk memperoleh kemajuan, dapat berupa pelatihan-pelatihan, seminar.

Dalam hal keselamatan kerja petugas, RSUD Raden Mattaher Jambi, berupaya melindungi keselamatan petugas karena seperti yang diketahui bahwa di rumah sakit banyak faktor-faktor yang membahayakan, baik itu berupa faktor mekanik yang dapat menimbulkan kecelakaan pada petugas, faktor-faktor biologik, fisik, kimia yang dapat mengancam kesehatan petugas.

Berdasarkan hal tersebut RSUD Raden Mattaher Jambi telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan tugas pekerjaannya sehingga petugas merasa aman ketika bekerja di lingkungannya sebagai upaya dalam meningkatkan kesehatan kerja. Rumah sakit melakukan pemeriksaan kesehatan berkala karyawan yang dalam pelaksanaannya Departemen Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit.

f. Pemasaran dan pembinaan hubungan baik antar rumah sakit

RSUD Raden Mattaher Jambi dalam melakukan pemasaran juga tidak boleh bertentangan dengan etika yang ada. Hal ini karena dalam pelayanan kesehatan konsep “pemasaran” (marketing) lebih berkonotasi negative daripada positif, karena menimbulkan pemikiran ke arah promosi periklanan dan penjualan.

Untuk itu, RSUD Raden Mattaher Jambi lebih mengutamakan komunikasi sebagai bentuk pemasaran yang efektif. Komunikasi yang dimaksud adalah berupa penyuluhan kesehatan yang bersifat informatif, edukatif bagi khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya. Pemberian penyuluhan kesehatan telah dilakukan RSUD Raden Mattaher Jambi di sekolah-sekolah, kelompok keagamaan, klub-klub kesehatan di masyarakat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga mampu memberikan informasi dan edukasi yang efektif bagi pasien/konsumen.

Dalam hal pembinaan hubungan baik antar rumah sakit, RSUD Raden Mattaher Jambi berupaya mencegah adanya persaingan yang tidak sehat dengan mengadakan kerja sama dan koordinasi yang saling menguntungkan dalam hal pelayanan, pemanfaatan bersama peralatan dan fasilitas, maupun sumber daya manusia, pendidikan petugas.

Hal ini dapat terlihat dari kerjasama yang telah dilakukan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi dalam proses rujukan ke beberapa rumah sakit terdekat dan bergabungnya RSUD Raden Mattaher Jambi dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai organisasi profesi perumahsakitan.

g. Kesehatan lingkungan

RSUD Raden Mattaher Jambi dalam melakukan operasional banyak menggunakan bahan-bahan berupa limbah yang dapat mencemari lingkungan, menimbulkan gangguan, mengancam dan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Untuk menangani hal tersebut, RSUD Raden Mattaher Jambi berupaya dengan memisahkan sampah medis dan non medis. RSUD Raden Mattaher telah memiliki incinerator untuk pemusnahan limbah medis padat. Sedangkan untuk pengolahan limbah cair, RSUD Raden Mattaher Jambi memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hasil dari pengujian limbah

tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lingkungan dan hasil analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk laporan UKL/UPL ke direktur rumah sakit, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Badan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi.

2. Isu etika biomedis (bioetika)

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan tentang isu etika biomedis (bioetika) yang terjadi RSUD adalah terkait dengan eksperimen medis, donasi dan transplantasi organ, euthanasia. Isu etika biomedis tidak hanya terbatas pada kepentingan internal rumah sakit saja, tetapi juga masyarakat.

Dikarenakan permasalahan isu etika biomedis menyangkut banyak aspek, maka saat ini RSUD Raden Mattaher Jambi tidak melakukan atau tidak memberikan pelayanan seperti yang telah disebutkan di atas. Apabila ada pasien/keluarga yang ingin melakukan hal tersebut, maka RSUD Raden Mattaher Jambi akan memberikan informasi terkait hal tersebut.

C. PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT (KEHRS)

Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) dapat dikatakan sebagai suatu badan yang secara resmi dibentuk dengan anggota dari berbagai disiplin perawatan kesehatan dalam rumah sakit yang bertugas untuk menangani berbagai masalah etik yang timbul dalam rumah sakit. KEHRS dapat menjadi sarana efektif dalam mengusahakan saling pengertian antara berbagai pihak yang terlibat seperti dokter, pasien, keluarga pasien dan masyarakat tentang berbagai masalah etika hukum kedokteran yang muncul dalam perawatan kesehatan di rumah sakit.

RSUD Raden Mattaher Jambi telah membentuk KEHRS yang dinyatakan dalam struktur organisasi rumah sakit dan keanggotaan komite ini diangkat oleh direktur rumah sakit. Keanggotaan KEHRS di RSUD Raden Mattaher Jambi meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti dokter, perawat, ahli psikologi, petugas administrative rumah sakit.

1. Tata hubungan kerja

Direktur rumah sakit menetapkan kebijakan prosedur dan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi komite etik dan hukum. Komite ini merupakan unit yang bersifat memberikan kajian, pertimbangan dan rekomendasi kepada direktur untuk menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite ini berkoordinasi dengan unsur komite medik, komite keperawatan atau komite/ unit lain di rumah sakit. Koordinasi yang dilakukan melalui tata hubungan kerja penyelenggaraan etik dan hukum di rumah sakit meliputi tata hubungan kerja dalam penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan tata hubungan kerja dalam penerapan hukum perumahan sakitan.

2. Pengaduan dan pelaporan

Pengaduan dan pelaporan terhadap persoalan etik dan hukum di sampaikan secara langsung melalui tatap muka atau secara tertulis kepada unit pelayanan pengaduan yang terdapat di rumah sakit. Pengaduan dan pelaporan harus dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan secara tepat. Unit pengaduan harus melakukan pencatatan penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan dan pengarsipan.

Unit pengaduan melakukan pemilahan terhadap pelaporan yang meliputi etika profesi etika non profesi atau diluar etika profesi dan atau etika non profesi. Hasil pemilahan disampaikan di unit terkait untuk dilanjutkan.

Untuk persoalan etika profesi ditindak lanjuti oleh komite masing – masing tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya di rumah sakit. Sedangkan persoalan etika non profesi di tindak lanjuti bagian sumber daya manusia dan atau komite etik dan hukum. Untuk persoalan diluar etika profesi dan non profesi ditindak lanjuti komite etik dan hukum dengan melibatkan seluruh unsur di rumah sakit.

E. PEMECAHAN MASALAH ETIKA YANG TERJADI

Setelah mengetahui masalah etika yang terjadi di RSUD Raden Mattaher Jambi, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi untuk masalah tersebut. Prosedur yang dilakukan oleh direktur RSUD Raden Mattaher Jambi untuk menyelesaikan masalah etika rumah sakit, yaitu:

1. Memecahkan struktur masalah yang sudah teridentifikasi ke dalam komponen komponennya, menganalisis komponen-komponen itu sehingga ditemukan akar masalah. Akar masalah adalah penyebab paling dasar dari masalah etika yang terjadi, dapat berupa kelemahan pada manusia, kepemimpinan, manajemen, budaya organisasi, sarana, alat, sistem, prosedur, atau faktor-faktor lain.
2. Melakukan analisis lebih dalam tentang akar masalah yang sudah ditemukan (root cause analysis), untuk menetapkan arah pemecahannya.

3. Menetapkan beberapa alternatif untuk pemecahan akar masalah.
4. Memilih alternatif yang situasional terbaik untuk pemecahan masalah itu.
5. Memantau dan mengevaluasi penerapan upaya pemecahan yang sudah dilaksanakan.
6. Melakukan tindakan koreksi jika masalah etika belum terpecahkan atau terulang lagi terjadi.

Tindakan koreksi yang dapat menimbulkan masalah etika baru adalah jika manusia sebagai penyebab akar masalah yang berulang-ulang dikeluarkan dari rumah sakit.

PENUTUP

Dalam rumah sakit terdiri atas beragam disiplin ilmu. Masing-masing disiplin umumnya telah memiliki etik profesi yang harus diamalkan anggotanya. Begitu pun dengan RSUD Raden Mattaher Jambi yang sebagai suatu institusi dalam memberikan pelayanan kesehatan juga telah mempunyai etik, sehingga setiap petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan, harus berpedoman pada etika profesi masing masing, etika profesi lainnya dan etik rumah sakit agar tidak saling berbenturan.

Dalam operasional rumah sakit, tentu muncul berbagai isu etik yang mungkin terjadi. Disinilah peran direktur rumah sakit dengan dibantu oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit untuk menangani masalah tersebut, yang dimulai dari identifikasi masalah, melakukan penelusuran masalah yang timbul sampai dengan dilakukan pemecahan terhadap masalah yang terjadi.

Dengan adanya panduan etik ini diharapkan dapat meminimalkan masalah etik yang terjadi sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit dan dapat meningkatkan pelayanan rumah sakit.

Plt. Direktur Utama

RSUD Raden Mattaher Jambi

drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk I

NIP.19740729 200604 1 010